



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor: SE 16 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR PM 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS  
JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Bahwa guna meningkatkan kesesuaian antara tanggung jawab jabatan dan kesejahteraan pemangkuhnya telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Bahwa dalam penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 dimaksud diperlukan petunjuk pelaksanaan, khususnya untuk menegaskan tata cara penentuan kelas terkait dengan perubahan organisasi dan perubahan titelatur jabatan.
3. Bahwa dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 199 Tahun 2015 diatur ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal penyesuaian kelas jabatan tidak diperlukan pengangkatan dalam titelatur jabatan yang baru, maka penyesuaian tunjangan kinerja dengan kelas jabatan yang baru dilakukan terhitung mulai sejak penghitungan kinerja bulan Desember 2015 yang tempo dan prosedur pembayarannya disesuaikan dengan ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
  - b. dalam hal penyesuaian kelas jabatan diperlukan pengangkatan dalam titelatur jabatan yang baru, maka penyesuaian tunjangan kinerja dengan kelas jabatan yang baru dilakukan terhitung mulai sejak pegawai yang bersangkutan menduduki jabatan yang baru sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas / Surat Pernyataan

*Se*

Menduduki Jabatan serta tempo dan prosedur pembayarannya disesuaikan dengan ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, ditentukan hal sebagai berikut:
  - a. Kelas jabatan pada bulan Desember 2015 ditentukan berdasarkan jabatan yang diduduki pada bulan Desember dimaksud dan telah berlaku penyesuaian kelas jabatan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015.

Contoh:

Jabatan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana yang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 kelas jabatan tersebut mengalami penyesuaian kelas jabatan dari kelas jabatan 11 menjadi kelas jabatan 12. Sehubungan dengan hal tersebut, maka terhitung mulai bulan Desember 2015 kelas jabatan yang digunakan untuk pembayaran kinerja bulan Desember adalah kelas jabatan 12.

- b. Pembayaran tunjangan kinerja atas kinerja bulan Desember 2015 dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Contoh:

Jabatan Penjaga Menara Suar yang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 kelas jabatan tersebut mengalami penyesuaian kelas jabatan dari kelas jabatan 3 menjadi kelas jabatan 7. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembayaran tunjangan kinerja atas kinerja bulan Desember menggunakan kelas jabatan 7 dan dibayarkan  $n+2$  yaitu pada bulan Februari 2016 yang penghitungan tunjangan kinerjanya dilaksanakan dengan sistem penambahan yang didasarkan atas penghitungan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2013.

- c. Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka berdasarkan surat Menteri PAN dan RB Nomor B/1281/D.III.PAN-RB/3/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal Kelas Jabatan diamanatkan bahwa dalam hal proses evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan masih berlangsung, maka kelas jabatan untuk pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas dapat menggunakan kelas jabatan pada jabatan sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB.

Contoh:

- 1) Pada unit kerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdapat perubahan nomenklatur pada subbagiannya yang semula terdiri dari Subbagian Organisasi Transportasi Darat, Laut dan Perkeretaapian, Subbagian Organisasi Transportasi Udara dan Penunjang, dan Subbagian Ketatalaksanaan dan Peraturan Kepegawaian berubah menjadi Subbagian Organisasi, Subbagian Ketatalaksanaan, dan Subbagian Peraturan Kepegawaian. Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat untuk nomenklatur yang baru belum terdapat penetapan kelas jabatannya sehingga untuk pembayaran tunjangan kinerjanya berdasarkan kelas jabatan pada nomenklatur yang lama, yaitu kelas jabatan 9.
- 2) Unit kerja Biro Kerja Sama merupakan unit kerja baru yang tugas dan fungsi sebelumnya ada pada Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi dan Biro Hukum dan KSLN. Sehubungan dengan hal tersebut, kelas jabatan bagi Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian pada Biro Kerja Sama berturut-turut menggunakan kelas jabatan 15, kelas jabatan 12, dan kelas jabatan 9.
- 3) nomenklatur pada unit kerja pada Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengalami perubahan, sehingga untuk kelas jabatan Direktur, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Seksi/ Kepala Subbagian berturut-turut menggunakan kelas jabatan 15, kelas jabatan 12, dan kelas jabatan 9.

5. Guna kelancaran pengangkatan dalam titelatur jabatan yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 perlu ditindaklanjuti dengan penyempurnaan peta jabatan pada setiap unit kerja dan usul penyempurnaan dimaksud disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi paling lambat pada akhir bulan September Tahun 2016.
6. Terhadap jabatan struktural yang mengalami perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada butir 2 ditindaklanjuti dengan penyusunan evaluasi jabatan oleh setiap unit kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi paling lambat pada akhir bulan Oktober Tahun 2016.
7. Pejabat Eselon I/ Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Eselon II/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kantor Pusat serta Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggungjawab atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 dan Surat Edaran Menteri ini.
8. Penyediaan dan pendistribusian anggaran tunjangan kinerja menjadi tanggung jawab tiap-tiap kepala unit organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
9. Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perhubungan.
10. Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 21 April 2016

---


MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001